



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL
PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DOKTORAL,
DAN PROGRAM *NON DEGREE* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan reputasi internasional Universitas Negeri Semarang dan memberikan kesempatan mahasiswa internasional memperoleh Pendidikan di Indonesia, perlu difasilitasi Beasiswa bagi mahasiswa internasional yang memenuhi kriteria akademik maupun non akademik;
b. bahwa dengan adanya keberagaman jenis Beasiswa di lingkungan Universitas Negeri Semarang membutuhkan pengaturan yang komprehensif dan sistematis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Internasional Program Sarjana, Magister, Doktorat, dan Program *Non Degree* di Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL

PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DOKTORAL, DAN
PROGRAM *NON DEGREE* DI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa UNNES untuk menyelesaikan Pendidikan dengan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik atau kegiatan lain yang menunjang capaian indikator kinerja utama (IKU).
3. Beasiswa *International Class Scholarship* yang selanjutnya disebut Beasiswa ICS adalah Beasiswa yang ditujukan untuk Mahasiswa Internasional yang lolos seleksi masuk jalur seleksi mandiri UNNES kelas internasional.
4. Beasiswa UNNES *Excellent Scholarship* yang selanjutnya disebut Beasiswa NEXT-SHIP adalah Beasiswa yang ditujukan untuk Mahasiswa Internasional yang lolos seleksi masuk jalur seleksi mandiri UNNES kelas reguler.
5. Beasiswa Program Kemitraan Negara Berkembang yang selanjutnya disebut Beasiswa KNB sebagaimana adalah Beasiswa yang ditujukan untuk Mahasiswa Internasional yang lolos seleksi dari Kementerian yang membidangi program KNB.
6. Beasiswa Program Darmasiswa adalah Beasiswa yang ditujukan untuk Mahasiswa Internasional program *non degree* (pembelajaran budaya dan Bahasa) yang lolos seleksi dari Kementerian yang membidangi program Darmasiswa.
7. Pemberi Beasiswa adalah UNNES dan/atau Kementerian yang membidangi Pendidikan.
8. Mahasiswa Internasional adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES yang berkewarganegaraan asing.
9. Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa Internasional yang lolos seleksi, dan ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa berdasarkan Keputusan Rektor.
10. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan

vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
12. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
13. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
14. Direktur adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana di UNNES.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Internasional UNNES diharapkan dapat mendukung visi dan misi UNNES dalam mencetak lulusan yang unggul, berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara, dan mewujudkan UNNES bereputasi dunia.

Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Internasional UNNES adalah:

- a. meningkatkan akses pendidikan tinggi;
- b. meningkatkan prestasi akademik;
- c. mendorong kegiatan riset dan inovasi; dan
- d. meningkatkan reputasi internasional.

BAB III JENIS DAN KATEGORI BEASISWA MAHASISWA INTERNASIONAL UNNES

Bagian Kesatu

Jenis Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES

Pasal 4

Jenis Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES yang diberikan kepada Mahasiswa Internasional terdiri atas:

- a. Beasiswa ICS;
- b. Beasiswa NEXT-SHIP;
- c. Beasiswa KNB;
- d. Beasiswa Program Darmasiswa; dan/atau
- e. Beasiswa lainnya dari Kementerian.

Bagian Kedua

Syarat Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES

Pasal 5

Syarat umum Beasiswa untuk Mahasiswa Internasional meliputi:

- a. bukti pendaftaran seleksi Beasiswa;
- b. status warga negara asing (WNA);
- c. paspor yang berlaku 18 (delapan belas) bulan sebelum kedatangan di Indonesia;
- d. ijazah dan transkrip nilai terakhir setara SMA/S1/S2;
- e. surat rekomendasi dari KBRI negara setempat;
- f. lolos seleksi sesuai dengan program Beasiswa yang dipilih;
- g. surat konfirmasi sebagai Penerima Beasiswa;
- h. surat izin belajar dari Kementerian yang membidangi pendidikan; dan
- i. surat izin tinggal terbatas dari Dirjen Imigrasi Indonesia.

Pasal 6

Syarat khusus kategori Beasiswa ICS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Beasiswa diberikan selama 8 (delapan) semester untuk jenjang S1, selama 4 (empat) semester untuk jenjang S2, dan selama 6 (enam) semester untuk jenjang S3; dan
- b. tidak melakukan pelanggaran peraturan UNNES dan peraturan pemerintah Indonesia terkait warga negara asing.

Pasal 7

Syarat khusus kategori Beasiswa NEXT-SHIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Beasiswa diberikan selama 8 (delapan) semester untuk jenjang S1, 4 (empat) semester untuk jenjang S2 dan 6 (enam) semester untuk jenjang S3; dan
- b. tidak melakukan pelanggaran peraturan UNNES dan peraturan pemerintah Indonesia terkait warga negara asing.

Pasal 8

Syarat khusus kategori Beasiswa KNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. mengikuti pembelajaran BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) pada tahun pertama;
- b. Beasiswa diberikan selama 8 (delapan) semester untuk jenjang S1, 4 (empat) semester untuk jenjang S2 dan 6 (enam) semester untuk jenjang S3;
- b. tidak melakukan pelanggaran peraturan UNNES dan peraturan pemerintah Indonesia terkait warga negara asing;
- c. memiliki prestasi non akademik; dan

- d. mengikuti persyaratan khusus dari pemberi Beasiswa.

Pasal 9

Syarat khusus kategori Beasiswa Program Darmasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. mengikuti pembelajaran bahasa dan budaya selama periode waktu 10 (sepuluh) bulan;
- b. tidak melakukan pelanggaran peraturan UNNES dan peraturan pemerintah Indonesia terkait warga negara asing; dan
- c. mengikuti persyaratan khusus dari Pemberi Beasiswa.

BAB IV

MANAJEMEN BEASISWA MAHASISWA INTERNASIONAL UNNES

Pasal 10

- (1) Manajemen Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan melalui kantor urusan internasional berdasarkan pada rencana strategis UNNES dan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi.
- (2) Rencana strategis UNNES dan analisis kebutuhan dalam manajemen Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Rencana strategis UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Manajemen Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memastikan proses yang transparan dan efisien.
- (2) Manajemen Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan:
 - a. pengumuman dan sosialisasi;
 - b. pendaftaran dan pengajuan berkas;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. seleksi akademik dan non-akademik;
 - e. pengumuman Penerima Beasiswa;
 - f. pencairan dana Beasiswa dari Kementerian;
 - g. pembebasan biaya pendidikan untuk Beasiswa dari UNNES;
 - h. monitoring dan evaluasi; dan
 - i. laporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 12

- (1) Pengumuman dan sosialisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sekurang kurangnya memuat:

- a. informasi mengenai jenis-jenis Beasiswa yang tersedia;
 - b. persyaratan; dan
 - c. tata cara pendaftaran.
- (2) Pengumuman dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui berbagai media, termasuk website resmi UNNES, media sosial, dan/atau kunjungan ke mitra luar negeri.
 - (3) Pengumuman dan sosialisasi dapat juga dilakukan dengan sosialisasi kepada mahasiswa melalui seminar atau pertemuan khusus.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dan pengajuan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, diajukan oleh calon Mahasiswa Internasional dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia secara online.
- (2) Calon Mahasiswa Internasional mengumpulkan berkas-berkas berupa file scan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 sesuai formasi Beasiswa yang dipilih.
- (3) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dikirim terlebih dahulu diupload pada laman pendaftaran sesuai jenis Beasiswa.

Pasal 14

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas sesuai persyaratan Beasiswa yang dipilih oleh calon Mahasiswa Internasional.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui seleksi dengan penilaian secara objektif, bebas dari nepotisme, dan benturan kepentingan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.
- (3) Calon Mahasiswa Internasional yang memenuhi syarat administrasi akan melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemberi Beasiswa.

Pasal 15

- (1) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menilai prestasi akademik berdasarkan transkrip nilai jenjang sebelumnya dan hasil wawancara.
- (2) Calon Mahasiswa Internasional UNNES yang dinyatakan lolos seleksi Beasiswa dibuatkan data base dan berita acara seleksinya.
- (3) Data base dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan;

- dan/atau Pemberi Beasiswa.
- (4) Setelah dinyatakan sesuai oleh Wakil Rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan; dan/atau Pemberi Beasiswa, calon Mahasiswa Internasional yang lolos seleksi selanjutnya ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa.
 - (5) Penetapan Penerima Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor dan/atau Pemberi Beasiswa.

Pasal 16

- (1) Pengumuman Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, bagi mahasiswa yang lolos seleksi akan diumumkan sebagai Penerima Beasiswa melalui website resmi UNNES, atau melalui surat resmi dan/atau pihak lain yang memberikan Beasiswa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar lampiran Penerima Beasiswa dan informasi sebagai berikut:
 - a. nama mahasiswa Penerima Beasiswa;
 - b. program studi;
 - c. jenis Beasiswa;
 - d. periode Beasiswa;
 - e. besaran Beasiswa;
 - f. syarat dan ketentuan;
 - g. intruksi lebih lanjut tentang teknis dan prosedur selanjutnya; dan
 - h. kontak person.

Pasal 17

- (1) Pencairan dana Beasiswa dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, akan dicairkan kepada Penerima Beasiswa melalui rekening Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan biaya yang telah ditentukan dan tidak dapat dipotong untuk keperluan apapun kecuali ditentukan lain oleh UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa.
- (3) Dana yang diberikan kepada Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan Pemberi Beasiswa.

Pasal 18

Pemberian Beasiswa dari UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, dilakukan di akhir semester berjalan.
- (2) Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi atau data tentang

keberhasilan pelaksanaan program Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES secara terus menerus dan membandingkan perencanaan yang dibuat atau direncanakan.

Pasal 20

- (1) Indikator keberhasilan dalam monitoring pelaksanaan program Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:
 - a. tepat sasaran;
 - b. tepat jumlah; dan
 - c. tepat waktu.
- (2) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal Mahasiswa Internasional yang ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa telah sesuai kriteria dan dana Beasiswa telah disalurkan kepada Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila jumlah dana Beasiswa dan jumlah Penerima Beasiswa sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
- (4) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan, dan penyaluran dana sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari monitoring, yang terdiri dari:
 - a. analisis;
 - b. sintesis;
 - c. penarikan kesimpulan dari perkembangan studi;
 - d. hasil studi Penerima Beasiswa, baik aspek akademik maupun nonakademik; dan
 - e. pemeriksaan kembali kelayakan sesuai dengan persyaratan penerimaan Beasiswa.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk identifikasi permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan Beasiswa, serta untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi tindak lanjut pengembangan program Beasiswa.

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Beasiswa Mahasiswa Internasional dan/atau Pemberi Beasiswa setiap semester.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Beasiswa Mahasiswa Internasional ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 23

- (1) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf 1, dilakukan oleh UNNES kepada Pemberi Beasiswa yang menyelenggarakan kerja sama dengan UNNES dalam memberikan Beasiswa setiap semester.

- (2) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Penerima Beasiswa untuk menyampaikan laporan penggunaan dana Beasiswa serta capaian akademik dan non-akademik mahasiswa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk evaluasi lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan untuk penerimaan Beasiswa pada periode berikutnya.

BAB V PENYALURAN DAN JANGKA WAKTU BEASISWA

Pasal 24

Pelaksanaan penyaluran Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES dilakukan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan kuota dan besaran Beasiswa;
- b. sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa; dan
- c. sesuai dengan waktu penyaluran yang telah ditentukan oleh UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa.

Pasal 25

- (1) Jangka waktu Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES ditentukan oleh UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa, yaitu:
 - a. jenjang S1 selama 8 (delapan) semester;
 - b. jenjang S2 selama 4 (empat) semester;
 - c. jenjang S3 selama 6 (enam) semester;
 - d. program Beasiswa KNB sesuai jenjang ditambah 1 tahun program pembelajaran BIPA;
 - e. program Beasiswa Darmasiswa selama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Jangka waktu Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap semester.

BAB VII PEMBERHENTIAN BEASISWA UNNES

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa dapat menghentikan penyaluran Beasiswa apabila Penerima Beasiswa:
 - a. memiliki IPK kurang dari 3.00 selama (2) dua semester berturut-turut;
 - b. telah lulus;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. cuti selain cuti karena sakit;

- e. menerima sanksi akademik dari UNNES;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - g. terbukti melakukan tindak melanggar hukum; dan/atau
 - h. meninggal dunia.
- (2) Surat pemberhentian resmi dikeluarkan oleh Wakil Rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan yang ditujukan kepada:
- a. Penerima Beasiswa; dan
 - b. Pemberi Beasiswa.

BAB VI SANKSI

Pasal 27

- (1) Sanksi bagi Penerima Beasiswa yang terbukti melakukan penyalahgunaan, pelanggaran peraturan, dan/atau pemalsuan data meliputi sanksi:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan fasilitas;
 - c. penangguhan Beasiswa dalam jangka waktu tertentu;
 - d. pengambilan sebagian dana Beasiswa;
 - e. skorsing akademik;
 - f. pembatasan akses ke Beasiswa lain;
 - g. pencabutan Beasiswa secara permanen;
 - h. pengembalian seluruh dana Beasiswa;
 - i. dikeluarkan dari UNNES;
 - j. catatan akademik negatif pada transkrip akademik;
 - k. pembatasan atau larangan mengajukan Beasiswa lain; dan/atau
 - l. tindakan hukum.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim Dewan Etika dan Karakter Mahasiswa UNNES.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kantor Urusan Internasional wajib membuat laporan tahunan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi perencanaan, umum, sumber daya manusia dan keuangan dan/atau Pemberi Beasiswa.
- (2) Laporan tahunan terdiri atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan program.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. SK penetapan penerima;
 - b. daftar rincian penerimaan Beasiswa;
 - c. bukti transfer penyaluran dana Beasiswa; dan
 - d. bukti setor pajak jika ada.

- (4) Laporan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi penjelasan tentang:
- kegiatan akademik dan non akademik Penerima Beasiswa; dan
 - kendala yang didukung data kuantitatif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan yang terkait Mahasiswa Internasional UNNES dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang


CAHYA WULANDARI